



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional tahun 2020-2024 sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun

*[Handwritten signature and mark]*

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2002-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU  
dan  
WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2017 – 2022 disusun sebagai berikut :

- a. Bab I : PENDAHULUAN.  
Menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

- b. Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.  
Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- c. Bab III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.  
Menjelaskan kinerja keuangan Periode RPJMD Kota Pekanbaru yang masih berlaku, kebijakan pengelolaan keuangan Periode RPJMD Kota Pekanbaru yang masih berlaku dan kerangka pendanaan untuk sisa Periode RPJMD Kota Pekanbaru.
- d. Bab IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.  
Menjelaskan perubahan terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.
- e. Bab V : VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN  
Berisi Visi, Misi serta Perubahan tujuan dan sasaran.
- f. Bab VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
Berisi Perubahan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kota Pekanbaru.
- g. Bab VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
Berisikan Perubahan program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta Perubahan indikator kinerja.
- h. Bab VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
Penetapan Perubahan indikator kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- i. Bab IX : PENUTUP  
Memuat kaidah pelaksanaan dan pengembangan pembiayaan pembangunan.

(2) Perubahan RPJMD sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan dalam lampiran ini diubah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 November 2020

**WALIKOTA PEKANBARU,**


  
**F I R D A U S**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 November 2020

**Pj. SEKETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

  
**MUHAMMAD JAMIL**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 6**  
**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU,**  
**PROVINSI RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.56.A /2020)**

  
PAKAS

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya ditingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya ditingkat Kota Pekanbaru.

RPJMD Kota Pekanbaru selain memuat visi dan misi juga memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka untuk pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. RPJMD selanjutnya digunakan dan berfungsi sebagai berikut :

- a. pedoman perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tiap tahunnya;
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (renstra);
- c. alat atau instrument monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah; dan
- d. instrumen tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun dan pedoman penilaian keberhasilan pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur dengan Perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada poin c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Adapun yang menjadi dasar Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 yaitu terjadinya perubahan yang mendasar. Beberapa alasan dilakukannya Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 yaitu:

1. Terjadinya Pandemi Covid-19 yang menyebarnya di seluruh dunia, yang menyebabkan gangguan sosioekonomi global, termasuk di Indonesia. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi rencana pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Upaya untuk mencegah penyebaran virus dan pemulihan aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat akibat dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan Pemerintah Kota Pekanbaru harus segera mengubah fokus Program, Kegiatan dan Alokasi anggaran. Pemerintah harus membuat atau mengganti formula kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan sekarang dan diselaraskan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Riau, serta merubah target makro ekonomi Kota Pekanbaru dengan melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Kota Pekanbaru.
2. RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan terbitnya



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka diperlukan pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (penyesuaian nomenklatur urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

3. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, maka diperlukan penyelarasan arah kebijakan nasional dengan arah kebijakan daerah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Tahun 2021-2022.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup Jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6

3. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

**WALIKOTA PEKANBARU,**



**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 November 2020

**Pj. SEKETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**MUHAMMAD JAMIL**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 6**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU,  
PROVINSI RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.56.A/2020)**

3. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

**WALIKOTA PEKANBARU,**



**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 November 2020

**Pj. SEKETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**MUHAMMAD JAMIL**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 6**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU,  
PROVINSI RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.56.A/2020)**

3. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

 **WALIKOTA PEKANBARU,**

  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 November 2020

**Pj. SEKETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

  
**MUHAMMAD JAMIL**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 6**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU,  
PROVINSI RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.56.A/2020)**



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional tahun 2020-2024 sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2002-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU  
dan  
WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2017 - 2022 disusun sebagai berikut :
  - a. Bab I : PENDAHULUAN.  
Menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.
  - b. Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.



Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

- c. Bab III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.  
Menjelaskan kinerja keuangan Periode RPJMD Kota Pekanbaru yang masih berlaku, kebijakan pengelolaan keuangan Periode RPJMD Kota Pekanbaru yang masih berlaku dan kerangka pendanaan untuk sisa Periode RPJMD Kota Pekanbaru.
- d. Bab IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.  
Menjelaskan perubahan terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.
- e. Bab V : VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN  
Berisi Visi, Misi serta Perubahan tujuan dan sasaran.
- f. Bab VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
Berisi Perubahan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kota Pekanbaru.
- g. Bab VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
Berisikan Perubahan program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta Perubahan indikator kinerja.
- h. Bab VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
Penetapan Perubahan indikator kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- i. Bab IX : PENUTUP  
Memuat kaidah pelaksanaan dan pengembangan pembiayaan pembangunan.

(2) Perubahan RPJMD sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan dalam lampiran ini diubah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 November 2020

**WALIKOTA PEKANBARU,**

ttd

**F I R D A U S**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 November 2020

**Pj.SEKETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

ttd

**MUHAMMAD JAMIL**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 6  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU,  
PROVINSI RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.56.A /2020)**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**HE L M I  
NIP.19691226 200009**



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional tahun 2020-2024 sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2002-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU  
dan  
WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2017 – 2022 disusun sebagai berikut :

- a. Bab I : PENDAHULUAN.  
Menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

- b. Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.  
Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- c. Bab III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.  
Menjelaskan kinerja keuangan Periode RPJMD Kota Pekanbaru yang masih berlaku, kebijakan pengelolaan keuangan Periode RPJMD Kota Pekanbaru yang masih berlaku dan kerangka pendanaan untuk sisa Periode RPJMD Kota Pekanbaru.
- d. Bab IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.  
Menjelaskan perubahan terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.
- e. Bab V : VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN  
Berisi Visi, Misi serta Perubahan tujuan dan sasaran.
- f. Bab VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
Berisi Perubahan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kota Pekanbaru.
- g. Bab VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
Berisikan Perubahan program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta Perubahan indikator kinerja.
- h. Bab VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
Penetapan Perubahan indikator kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- i. Bab IX : PENUTUP  
Memuat kaidah pelaksanaan dan pengembangan pembiayaan pembangunan.

(2) Perubahan RPJMD sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan dalam lampiran ini diubah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 November 2020

**WALIKOTA PEKANBARU,**



**F I R D A U S**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 November 2020

**Pj.SEKETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**MUHAMMAD JAMIL**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 6**  
**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU,**  
**PROVINSI RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.56.A /2020)**